



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

NOMOR : 179/PL.02.1-Kpt/75/Prov/XII/2018

T E N T A N G

**TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NOMOR 160/PL.02.1-KPT/75/KPU-PROV/XII/2018 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT PROVINSI GORONTALO**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam wilayah Provinsi Gorontalo;
- c. berdasarkan hal pada diktum a dan b tersebut, maka perlu dikeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Gorontalo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1 atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1);
 2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP;
 3. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 Tanggal 1 Desember 2018 perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP;
 4. Berita Acara Nomor 412/PL.02.1-BA/75/Prov/XII/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Gorontalo tanggal 11 Desember 2018

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN TAHAP 2 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI GORONTALO**
- PERTAMA** : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap 2 Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Gorontalo;
- KEDUA** : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap 2 Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA didasarkan pada Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap 2 Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo;
- KETIGA** : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan – 2 Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah dibuat secara terinci per Kabupaten/Kota yang terdiri dari Laki-laki dan Perempuan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 11 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd

FADLIYANTO KOEM



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Aniki S. Suleman

**Lampiran Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo
Nomor : 179/PL.02.1-Kpt/75/KPU-Prov/XII/2018
Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Nomor : 160/PL.02.1-Kpt/75/KPU-
Prov/XII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi
Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua
Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi
Gorontalo**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN TAHAP-2
TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) sebagai berikut :

NO	NAMA KABUPATEN/ KOTA	KEC.	KEL. / DESA	TPS	JUMLAH DPTHP		
					LK	PR	TOTAL
1	Kab. Boalemo	7	82	400	51.344	49.909	101.253
2	Kab. Bone Bolango	18	165	466	55.705	56.342	112.047
3	Kab. Gorontalo	19	205	1.148	141.818	142.574	284.392
4	Kab. Gorontalo Utara	11	123	400	41.396	40.813	82.209
5	Kab. Pohuwato	13	104	405	50.367	49.472	99.839
6	Kota Gorontalo	9	50	544	64.487	68.574	133.061
JUMLAH		77	729	3.363	405.117	407.684	812.801

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 11 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd

FADLIYANTO KOEM



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Aniki S. Suleman